



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Pihak Berperkara

Sukardi Bin Saimun, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, RT 004, RW 002, Kampung Pujokerto, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Gunung Sugih memberikan kuasa kepada Bakti Prasetyo Nugrahanto, S.H. dan Rialisai, S.H., pekerjaan Advokat, alamat Jalan Dr. Sutomo, Nomor 110, Kelurahan Hadimulyo,, Provinsi Lampung selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Gsg, tanggal 27 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Posita Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah anak tunggal kandung yang sah dari perkawinan antara Saimun Bin Wono Kromo dan Satinem Binti Toijoyo yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1941 sebagaimana dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/22/K.13/2016 dari Kampung Pujokerto kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah;
2. Bahwa Satinem Bin Toijoyo bercerai dengan Saimun Bin Wono Kromo pada tahun 1957 dan telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2004 sebagaimana pada Surat Kematian No: 474.3/30/TB/XI/2016 yang dikeluarkan Kepala Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa Saimun Bin Wono Kromo menikah kembali dengan wanita bernama Samiyem Binti Soijoyo dan tidak mempunyai keturunan / anak berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 440/06/Kc.VIII.18.01/2020 tanggal 01 Oktober 2020 dan menetap didusun V RT 03 RW 10 Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Surat Pernyataan Tua-tua Kampung Dusun V RW 10 Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 10 Februari 2017;

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keduanya telah meninggal dunia dan Saimun Bin Wono Kromo meninggal tanggal 09 Desember 1997 dalam usia 72 tahun sebagaimana Surat Kematian No: 472.12/17/18.02.23.2001/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan Samiyem Binti Sojoyo meninggal tanggal 26 Juli 2005 dalam usia 72 tahun sebagaimana Surat Kematian No:472.12/02/18.02.23.2001/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sritejo Kencono Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Bahwa semasa hidupnya Samiyem Bin Soyjoyo tidak pernah pindah agama kecuali beragama Islam;
6. Bahwa Ahli Waris Tunggal (Samiyem Bin Soyjoyo) tersebut di atas yang masih hidup merupakan ahli waris yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak ada Ahli Waris lain yang disembunyikan;
7. Bahwa Ahli Waris Tunggal (Samiyem Bin Soyjoyo) tidak dalam sengketa;
8. Bahwa semasa hidupnya Almh. Samiyem Bin Soyjoyo telah meninggalakan harta benda;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan penetapan Ahli Waris dari Almh. Samiyem Bin Soyjoyo sebagai persyaratan untuk menjual harta benda peninggalan Pewaris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Petitum permohonan

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. SAMIYEM Bin SOYJOYO adalah SUKARDI Bin SAIMUN.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Pecabutan perkara

Bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg.), Pemohon hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya ke persidangan;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris ibu tirinya yang bernama Samiyem binti Soijoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. SAMIYEM Bin SOYJOYO adalah SUKARDI Bin SAIMUN.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Pertimbangan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 271 dan 272 Rv., pencabutan perkara dapat dilakukan atas perkara yang diadili di Pengadilan Agama;

Kesimpulan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara, semetara perkara *a quo* adalah perkara voluntair sehingga tidak memerlukan pertimbangan atas persetujuan pihak lawan, dengan demikian permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka *quod est* Pasal 271 dan 272 Rv., perkara *a quo* dinyatakan telah selesai karena dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam Register Perkara;

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara voluntair dan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) Rv., biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Gsg;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mencatat pencabutan perkara ini di dalam e-Rigister Perkara Permohonan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terdiri dari **Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy**, sebagai Ketua Majelis serta **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Gsg, tanggal 27 November 2020. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Khairul Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy

Hakim Anggota,

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Pengganti,

Khairul Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNBP	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 106.000,00 +
(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 340/Pdt.P/2020/PA.Gsg